



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT
DAN
SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
(SEAMEO BIOTROP)
TENTANG
PENDIDIKAN, KAJIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 102/UPGRISBA-AU/XI/2023

NOMOR: 1954/MoA/XI/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Bogor, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Ansofino : Selaku Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

Zulhamsyah Imran : Direktur Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEAMEO BIOTROP, yang berkedudukan di Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, 16134 Jawa Barat, Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEAMEO BIOTROP, Southeast Asian Regional Centre For Tropical Biology, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20081/M/06/2023 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" melakukan kerja sama sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandangi perlu menjalin hubungan kerja sama dalam rangka pengembangan program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta program-program lain yang terkait dengan bidang Tridarma Perguruan Tinggi, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Kerja sama pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- (2) Pelaksanaan kajian atau riset yang melibatkan mahasiswa untuk pengembangan mitra dan kapasitas mahasiswa untuk mencapai kompetensi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan (konferensi, pelatihan, lokakarya, seminar, diskusi terpumpun, bidang biologi tropis dalam bentuk *in kind contribution*).

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kepada Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari PARA PIHAK.



PASAL 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dapat diperpanjang dan diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. **PIHAK KESATU** berhak menerima materi dan praktik pembelajaran untuk kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Manusia, mendapatkan penempatan untuk magang mahasiswa di lokasi **PIHAK KEDUA**, serta meminta pendampingan dan konsultasi dari **PIHAK KEDUA**;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

b. **PIHAK KESATU** berkewajiban merencanakan kegiatan, merencanakan penganggaran, dan melakukan evaluasi program yang disepakati bersama.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

a. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan magang mahasiswa dan menerima dokumen perencanaan kegiatan, penganggaran dan evaluasi program dan kegiatan dari **PIHAK KESATU** pendampingan dan konsultasi dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan;

b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai peraturan yang berlaku serta menyediakan tenaga ahli untuk kegiatan pendampingan pembelajaran.

**PASAL 6
KORESPONDENSI**

PIHAK KESATU :

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama
Universitas PGRI Sumatera Barat
Jl. Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Barat 25137

UP : Humas dan Kerjasama Universitas PGRI Sumatera Barat
Alamat : Jl. Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Barat 25137
Telepon : Telepon/Hp : (0751) 7053731/ 081261915714
Email : info@upgrisba.ac.id

PIHAK KEDUA

Direktur
SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
Jl. Raya Tajur, Km 6, Bogor, Jawa Barat 16134



UP : Human Resources and Administration Department Manager
Alamat : Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, Jawa Barat 16134
Telepon : 0251-8323848
Email : gau@biotrop.org

**PASAL 7
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

**PASAL 8
KEADAAN KAHAR**

(1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, pandemi, kebakaran, perang, huru-hara, dan/atau tindakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar.

PASAL_9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL_10 PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Setiap perubahan (Addendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bentuk tertulis dibuat dalam suatu Addendum atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
- (3) Usul perubahan (Addendum) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lain selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

PASAL_11 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan karena perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap sah dan mengikat, serta apabila dimungkinkan PARA PIHAK akan merundingkan dengan itikad baik untuk mencari ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan untuk kepentingan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada salah satu PIHAK yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengalami tersebut harus memberitahukan mengenai keadaan ini ke PIHAK yang lainnya, dan PARA PIHAK bersama-sama dengan badan yang berwenang akan mendiskusikan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini berakhir, apabila:

- (1) Jangka waktu perjanjian habis;
- (2) PIHAK mengundurkan diri; atau
- (3) PIHAK melakukan wanprestasi

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Universitas PGRI Sumatera Barat
(UPGRISBA)



Ansofino
Rektor

PIHAK KEDUA
SEAMEO BIOTROP



Zulhamyah Imran
Direktur